



Intervensi Negara Dalam Hukum Ekonomi: Antara Kepastian Hukum Dan Efisiensi Pasar

Anashya Azalia¹, Rifka tria Permana², Amelia Kurnia Citra³, Bintang Azhar⁴, Farahdinny Siswajanthny⁵

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Kota Bogor, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: anashyaaza123@gmail.com, rifkatia21@gmail.com, citra.ameliaa03@gmail.com, bintangazhar02@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

State intervention in the economic sector is an inherent consequence of the state's role as a regulator and guarantor of public welfare. In practice, such intervention is manifested through regulatory frameworks, licensing policies, subsidies, price controls, and state involvement via state-owned enterprises. However, excessive state intervention may generate legal issues, particularly regarding legal certainty for business actors and the disruption of market efficiency. This study aims to examine the concept and limits of state intervention in economic law and to analyze its impact on legal certainty and market efficiency. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and theoretical approaches. The findings indicate that state intervention is essential to maintain economic stability and protect public interests, yet it must be exercised proportionally and in a measured manner. Interventions lacking regulatory certainty and policy consistency tend to create market distortions and increase compliance costs for business actors. Therefore, a balanced approach between the regulatory role of the state and market efficiency principles is necessary to ensure that economic law effectively supports sustainable economic development.

Keywords: State Intervention; Economic Law; Legal Certainty; Market Efficiency; Economic Regulation

ABSTRAK

Intervensi negara dalam bidang ekonomi merupakan konsekuensi dari peran negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, intervensi tersebut sering diwujudkan melalui pembentukan regulasi, kebijakan perizinan, subsidi, pengendalian harga, serta keterlibatan negara melalui badan usaha milik negara. Namun, intervensi yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum bagi pelaku usaha dan terganggunya efisiensi mekanisme pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan batas intervensi negara dalam hukum ekonomi, serta mengkaji bagaimana intervensi tersebut mempengaruhi kepastian hukum dan efisiensi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi negara merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan publik, namun harus dilakukan secara proporsional dan terukur. Intervensi yang tidak disertai dengan kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan

justru dapat menimbulkan distorsi pasar dan meningkatkan beban kepatuhan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran negara sebagai regulator dan prinsip efisiensi pasar, sehingga hukum ekonomi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Intervensi Negara, Hukum Ekonomi, Kepastian Hukum, Efisiensi Pasar, Regulasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Intervensi negara dalam bidang ekonomi merupakan konsekuensi dari peran negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan umum. Dalam sistem hukum ekonomi, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum (*nachtwachterstaat*), melainkan juga sebagai aktor aktif yang membentuk kebijakan ekonomi melalui instrumen hukum dan kebijakan publik. Intervensi tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui pembentukan regulasi, kebijakan perizinan, pemberian subsidi, pengendalian harga, serta keterlibatan negara secara langsung melalui badan usaha milik negara. Tujuan utama dari intervensi tersebut adalah untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*) dan menjamin tercapainya keadilan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi, intervensi negara pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Negara berperan sebagai regulator yang bertugas menciptakan iklim usaha yang sehat melalui kepastian hukum dan pengawasan terhadap mekanisme pasar. Namun demikian, intervensi negara yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti distorsi pasar, meningkatnya beban kepatuhan bagi pelaku usaha, serta berkurangnya efisiensi kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap daya saing usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi karena memberikan jaminan perlindungan dan prediktabilitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi kebijakan, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan iklim investasi dan stabilitas pasar. Akan tetapi, praktik intervensi negara yang tidak disertai dengan harmonisasi regulasi dan konsistensi kebijakan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi perubahan aturan yang cepat dan tumpang tindih.

Di sisi lain, efisiensi pasar merupakan konsep penting dalam analisis ekonomi yang menekankan optimalisasi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Pendekatan hukum dan ekonomi (*law and economics*) memandang hukum sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, intervensi negara dalam hukum ekonomi harus dirancang secara proporsional agar tidak menghambat mekanisme pasar dan kebebasan berusaha. Ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi pasar berpotensi mengurangi efektivitas hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai intervensi negara dalam hukum ekonomi menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan batas intervensi negara dalam hukum ekonomi serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan efisiensi pasar. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar.

METODE

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum terkait intervensi negara dalam hukum ekonomi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efisiensi pasar. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan yuridis terhadap pengaturan dan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan**, **pendekatan konseptual**, dan **pendekatan teoretis**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur intervensi negara di bidang ekonomi, sedangkan pendekatan konseptual dan teoretis digunakan untuk menganalisis konsep intervensi negara, kepastian hukum, dan efisiensi pasar berdasarkan pandangan para sarjana hukum ekonomi.²

Sumber bahan hukum terdiri atas **bahan hukum primer**, **sekunder**, dan **tersier**. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara **kualitatif** dengan penalaran **deduktif** untuk menarik kesimpulan mengenai batas ideal intervensi negara dalam hukum ekonomi.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Bentuk Intervensi Negara dalam Hukum Ekonomi

Intervensi negara dalam hukum ekonomi pada dasarnya merupakan tindakan negara untuk memengaruhi, mengarahkan, atau membatasi aktivitas ekonomi melalui instrumen hukum dan kebijakan publik guna mencapai tujuan tertentu, terutama kesejahteraan umum. Dalam perspektif hukum ekonomi, intervensi negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai campur tangan yang membatasi kebebasan pasar, melainkan sebagai mekanisme pengaturan yang dilegitimasi oleh fungsi negara dalam menjamin keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, intervensi negara memiliki dimensi yuridis dan ekonomis yang saling berkaitan.

Secara konseptual, intervensi negara lahir dari kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu berjalan secara sempurna. Ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, ketimpangan distribusi, dan asimetri informasi, menuntut kehadiran negara sebagai regulator untuk mencegah kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen utama negara untuk menetapkan batas, kewajiban, serta larangan bagi pelaku ekonomi agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor kepentingan publik. Oleh karena itu, intervensi negara dalam hukum ekonomi harus diposisikan sebagai bagian dari

fungsi pengaturan (*regulatory function*) negara, bukan sebagai bentuk dominasi negara atas pasar.

Bentuk intervensi negara dalam hukum ekonomi dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen. Pertama, **regulasi dan perizinan** merupakan bentuk intervensi yang paling fundamental. Melalui regulasi, negara menetapkan norma hukum yang mengatur syarat, prosedur, dan standar dalam menjalankan kegiatan usaha. Sistem perizinan berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, lingkungan hidup, dan ketertiban sosial. Namun, regulasi dan perizinan yang berlebihan atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan hambatan birokrasi serta mengurangi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kedua, **kebijakan fiskal dan subsidi** juga merupakan bentuk intervensi negara yang signifikan dalam hukum ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, negara dapat mengarahkan aktivitas ekonomi dengan instrumen pajak, belanja negara, dan pemberian subsidi kepada sektor-sektor tertentu. Subsidi diberikan sebagai upaya negara untuk melindungi kelompok ekonomi lemah, menjaga stabilitas harga, atau mendorong pertumbuhan sektor strategis. Meskipun demikian, kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketergantungan dan distorsi pasar, sehingga mengurangi efisiensi ekonomi dalam jangka panjang.

Ketiga, **pengendalian harga** merupakan bentuk intervensi negara yang secara langsung memengaruhi mekanisme pasar. Pengendalian harga biasanya dilakukan terhadap barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, energi, dan transportasi. Tujuan utama pengendalian harga adalah menjaga daya beli masyarakat dan mencegah praktik spekulasi yang merugikan konsumen. Akan tetapi, intervensi harga yang tidak disertai dengan perhitungan ekonomi yang matang dapat menyebabkan kelangkaan barang, menurunnya kualitas produk, serta melemahnya insentif produksi bagi pelaku usaha.

Keempat, **peran badan usaha milik negara (BUMN)** merupakan bentuk intervensi negara yang bersifat struktural. BUMN berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, keberadaan BUMN memiliki landasan konstitusional dan bertujuan untuk memastikan bahwa sektor-sektor strategis tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Namun demikian, peran BUMN harus tetap dijalankan secara profesional dan akuntabel agar tidak menimbulkan inefisiensi serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Rasionalitas intervensi negara dalam hukum ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep **negara kesejahteraan (*welfare state*)**. Dalam negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Intervensi negara dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan, bukan sekadar sebagai pembatas kebebasan pasar. Oleh karena itu, intervensi negara dalam hukum ekonomi harus dirancang

secara proporsional, terukur, dan berbasis kepastian hukum agar sejalan dengan tujuan efisiensi pasar dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Intervensi Negara dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi yang berfungsi memberikan kejelasan dan keterprediksian norma bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Dalam perspektif negara hukum, kepastian hukum menjadi syarat utama terciptanya iklim usaha yang sehat karena pelaku usaha membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Intervensi negara di bidang ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, intervensi tersebut harus disertai dengan stabilitas regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Regulasi yang sering berubah atau disusun tanpa perencanaan yang matang berpotensi mengganggu kepastian berusaha, khususnya dalam aspek perizinan, investasi, dan kepatuhan hukum.

Dalam praktiknya, permasalahan kepastian hukum sering muncul akibat tumpang tindih pengaturan serta penggunaan diskresi administratif yang tidak terkendali. Kondisi ini menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak seragam dan membuka ruang ketidakpastian bagi pelaku usaha. Padahal, diskresi seharusnya digunakan secara terbatas dan bertanggung jawab agar tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, intervensi negara dalam hukum ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan kepastian hukum. Negara dituntut untuk membentuk regulasi ekonomi yang terkoordinasi, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan iklim usaha, sehingga intervensi yang dilakukan tidak justru menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Intervensi Negara terhadap Efisiensi Pasar

Efisiensi pasar dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai kondisi ketika mekanisme pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal melalui interaksi permintaan dan penawaran, dengan biaya transaksi yang minimal. Dalam kondisi ideal, pasar yang efisien akan menghasilkan harga yang mencerminkan informasi yang tersedia dan mendorong persaingan usaha yang sehat.

Intervensi negara dalam aktivitas ekonomi dapat memengaruhi efisiensi pasar secara signifikan. Regulasi yang berlebihan berpotensi mengganggu mekanisme pasar, terutama apabila pembatasan administratif atau kebijakan harga menghambat terbentuknya harga yang wajar. Di sisi lain, intervensi yang terukur tetap diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, seperti monopoli, asimetri informasi, dan eksternalitas negatif.

Dampak intervensi negara juga terlihat dalam dinamika persaingan usaha dan meningkatnya biaya kepatuhan (*compliance cost*). Kompleksitas perizinan, kewajiban administratif, dan ketentuan regulatif yang berlapis sering kali menambah beban biaya bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.

Kondisi ini dapat menurunkan daya saing dan menghambat efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Risiko utama dari intervensi yang berlebihan (*over-intervention*) adalah terjadinya distorsi pasar. Ketika negara terlalu jauh mengendalikan mekanisme ekonomi, pasar kehilangan fleksibilitasnya dalam merespons perubahan. Oleh karena itu, intervensi negara dalam hukum ekonomi harus diarahkan secara proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan efisiensi pasar agar tidak menimbulkan distorsi yang merugikan.

Menemukan Titik Keseimbangan antara Kepastian Hukum dan Efisiensi Pasar

Intervensi negara dalam hukum ekonomi perlu diperimbangkan secara proporsional guna menjaga keseimbangan antara **kepastian hukum** dan **efisiensi pasar**. Intervensi yang proporsional memahami bahwa negara hadir bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, tetapi untuk memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*) tanpa menimbulkan bebannya sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa intervensi yang tidak terukur dapat mengganggu mekanisme alokasi pasar yang efisien dan menciptakan distorsi bagi pelaku usaha.

Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa setiap kebijakan ekonomi harus memiliki tujuan, alat, dan dampak yang seimbang. Prinsip yang sama juga tercermin dalam pembangunan hukum ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga pelaku usaha tidak menghadapi risiko kebijakan yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kepastian hukum dan keadilan ekonomi harus dijaga agar aturan yang diberlakukan tidak hanya menjamin hak dan perlindungan publik, tetapi juga tidak menciptakan hambatan tidak perlu bagi dinamika pasar.

Selanjutnya, prinsip efisiensi menekankan pentingnya efektivitas regulasi tanpa menimbulkan biaya kepatuhan yang berlebihan bagi pelaku usaha. Ketika beban kepatuhan meningkat tanpa diikuti manfaat yang sebanding, pelaku usaha dapat terdorong keluar dari pasar, yang pada gilirannya menurunkan efisiensi dan daya saing perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembatasan intervensi negara harus didasarkan pada kerangka yang tidak hanya melihat tujuan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan konsekuensi praktis terhadap fungsi pasar.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan *regulated market economy* menjadi model yang relevan untuk menjembatani kepastian hukum dan efisiensi pasar. Model ini mengakui bahwa pasar memiliki peran penting dalam alokasi sumber daya, tetapi negara tetap berfungsi sebagai regulator yang memastikan bahwa persaingan pasar berlangsung adil, tanpa diskriminasi, dan tidak mengarah pada praktik monopoli atau oligopoli yang merugikan. Implementasi model ini membutuhkan sinergi antara regulasi yang konsisten, lembaga penegak yang kuat, serta perhatian terhadap tujuan pembangunan jangka panjang.

SIMPULAN

Intervensi negara dalam hukum ekonomi merupakan suatu keniscayaan, terutama dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan yang bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi dan perlindungan kepentingan umum.

Negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan mekanisme pasar tanpa pengaturan, khususnya ketika terjadi kegagalan pasar yang berpotensi merugikan masyarakat.

Namun demikian, kepastian hukum dan efisiensi pasar harus ditempatkan secara seimbang. Kepastian hukum memberikan prediktabilitas dan rasa aman bagi pelaku usaha, sementara efisiensi pasar memastikan alokasi sumber daya berjalan optimal. Ketidakseimbangan antara keduanya berpotensi menciptakan ketidakpastian berusaha dan distorsi pasar. Intervensi negara yang tidak terukur, baik melalui regulasi yang berlebihan, perubahan kebijakan yang cepat, maupun penggunaan diskresi administratif yang luas, berpotensi menghambat iklim usaha dan menurunkan daya saing perekonomian. Oleh karena itu, intervensi negara harus dilaksanakan secara proporsional agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
- Lubis, Todung Mulya. "Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 3 (2009): 405–407.
- Rasidi, Aurel Rani Avidesta, et al. "Revitalisasi Peran Negara dalam Ekonomi Islam: Tinjauan terhadap Teori Intervensi Pasar di Indonesia". *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2025).
- Safira, Sri Yulia dan Andi Maysarah. "Efektivitas Hukum Persaingan Usaha dalam Menjaga Keadilan Pasar di Era Ekonomi Digital". *Warta Dharma Wangsa*, Vol. 1, No. 1 (2025).
- Silviana. "Intervensi Negara dalam Mekanisme Pasar: Kasus Penataan Ritel Modern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta". *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1 (2023).